



**PENETAPAN**  
**Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Bul**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Buol yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

**Ronni Manoppo**, Umur 58 Tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Petani, agama Kristen, beralamat Kelurahan Kali, Kec. Biau, Kab. Buol. Kabupaten Buol;  
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan;

Setelah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buol pada tanggal 6 Oktober 2023 dalam Register Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Bul, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bersama Istri pemohon bernama Alce Magda Paluan telah menikah secara Agama di Gereja Katolik ST.PAULUS Daerah Tombatu Kab. Manado, Sulawesi Utara.
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Istri Pemohon, telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak masing-masing bernama :
  1. Toar Manoppo. (Menikah)
  2. Lulu Manoppo. (Almarhum).
  3. Riri Manoppo. (Menikah).
  4. Karol Manoppo.
  5. Cecilia Manoppo.
  6. Kezia Kenisah Manoppo.
  7. Keren Luisa Manoppo.
  8. Keyla Yemima Manoppo.
- Bahwa Pemohon sangat memerlukan bukti Penetapan sebagai orang tua Kandung dari Anak Pemohon bernama **Lulu Manoppo** (Almarhum ) anak ke- 2 (dua) dari Pemohon dengan Istri pemohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan pemohon bermohon untuk mendapatkan Penetapan sebagai orang tua kandung dari Anak **Lulu Manoppo**, sebagai persyaratan yang diharuskan untuk pengurusan BPJS Ketenaga kerjaan atas nama anak Pemohon bernama **Lulu Manoppo** tersebut, yang telah meninggal Dunia di Daerah Manado pada tanggal 21 September 2022.
- Bahwa anak Pemohon bernama Lulu Manoppo, semasa hidupnya bekerja sebagai karyawan PT.Fast Retailing Indonesia di Ibu Kota Jakarta.
- Bahwa untuk mendapatkan bukti Penetapan orang tua kandung tersebut, maka Kantor BPJS Ketenaga Kerjaan meminta agar Hakim Pengadilan Negeri mengeluarkan Penetapan bahwa \_Pemohon benar sebagai orang tua Kandung dari **Lulu Manoppo**.
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Buol, kiranya berkenan memanggil Pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan bahwa Pemohon adalah orang tua Kandung dari Anak lakilaki pemohon bernama **LULU MANOPPO**.
3. Membebaskan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada pemohon.

Demikian Permohonan Pemohonan atas berkenan serta bantuan Bapak tak lupa kami ucapkan terima kasih

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023, Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon secara tertulis dalam suratnya tertanggal 13 Oktober 2023 yang ditujukan kepada Hakim, pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon akan mencabut Permohonannya di Pengadilan Negeri Buol;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Buol



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui suratnya tanggal 13 Oktober 2023 telah mengajukan permohonan pencabutan permohonan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini belum sampai pada agenda pembacaan permohonan dan agenda pembuktian maka pencabutan permohonan tersebut merupakan hak sepenuhnya dari Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa beralasan untuk mengabulkan permohonan pencabutan Permohonan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dinyatakan berakhir dengan pencabutan Permohonan oleh Pemohon, maka beralasan pula memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Buol agar mencoret perkara ini dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan Permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal-pasal didalam RBg dan Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Perkara Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN.Bul dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu untuk mencoret perkara tersebut dari Daftar Register perkara Perdata yang sedang berjalan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp354.000,00 (Tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 oleh Hasyril Maulana Munthe, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Buol, Penetapan tersebut diucapkan secara elektronik berdasarkan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di

Halaman 3 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Buol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan secara Elektronik, oleh Hakim Tunggal dengan dihadiri oleh Femmy Yanis Panitera Pengganti, Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Femmy Yanis.

Hasyril Maulana Munthe, S.H.

## Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATK	Rp.	60.000,-
3.	PNBP Panggilan	Rp.	10.000,-
4.	Biaya Meterai	Rp.	10.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,- +
Jumlah		Rp.	120.000,-

(Seratus dua puluh ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)